

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – PROVINSI JAWA BARAT
2022

PUTUSAN NOMOR: 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022, 61 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Jawa Barat menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum atas Temuan dari Penemu yakni Firman Wijaya yang merupakan Ketua Bawaslu Kota Bogor atas tindakan Terlapor yakni Samsudin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota antar partai politik yang tidak sesuai prosedur yakni dengan menggunakan video call kepada ketiga anggota partai politik dan serta merta menyatakan Memenuhi Syarat pada Sistem Informasi Partai Politik
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- : Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 07/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 tertanggal 4 Oktober Tahun 2022 ini pada pokoknya melaporkan tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota partai politik terhadap 2 (dua) orang dari PDIP dan 1 (satu) orang dari PPP melalui mekanisme *video call* dan serta merta menyatakan Memenuhi Syarat pada Sistem Informasi Partai Politik. Hal in bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengamanatkan dalam hal ditemukan kegandaan keanggotaan diantara Partai Politik yang telah ditindaklanjuti oleh Partai Politik dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik tnamun masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka KPU Kabupaten/Kota menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memutuskan : 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2) Memberikan Terguran Tertulis kepada Terlapor; 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertantangan dengan ketentuan peraturan erundang-undangan.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022